



BUPATI HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak terhadap pemenuhan kewajiban pajak dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak di Kabupaten Halmahera Barat;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 8. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

X

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat;
3. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat;
5. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh ketenrangan status Wajib Pajak;
7. Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri dan/atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;
9. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup kerja Direktorat Jendreal Pajak;

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah :

- a. mengoptimalkan dana bagi hasil pajak; dan
- b. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP; dan
- b. tata cara pelaksanaan KSWP.

BAB II
JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KSWP
Pasal 5

- (1) Jenis Layanan Publik tertentu yang dilakukan KSWP meliputi:
- a. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri ;
 - b. Izin usaha Penanaman Modal Dalam Negeri;
 - c. Izin Mendirikan Bangunan untuk usaha;
 - d. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - e. Izin Trayek;
 - f. Izin Usaha Angkutan;
 - g. Izin Reklame;
 - h. Izin Usaha Industri (IUI);
 - i. Izin Tanda Daftar Gudang (TGD);
 - j. Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - k. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - l. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - m. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS);
 - n. Izin Operasional Rumah Sakit;
 - o. Izin Rumah Makan / Restoran Laim Sehat;
 - p. Izin Hotel / Motel/Penginapan Laik Sehat;
 - q. Izin Kolam Renang / Pemandian Umum Laik Sehat;
 - r. Izin Operasional Klinik;
 - s. Izin Laboratorium Klinik;
 - t. Izin Tempat Penampungan Sementara Limbah B3;
 - u. Izin Pembuangan Air Limbah;
 - v. Izin Usaha Kawasan Pariwisata;
 - w. Izin Usaha Jasa Wisata;
 - x. Izin Usaha Jasa Transportasi Wisata;
 - y. Izin Usaha Peternakan;
 - z. Izin Usaha Pematangan Hewan;
 - aa. Izin Pendirian Rumah Potong Hewan;
 - bb. Izin Usaha Pembudidaya Ikan.
- (2) Pelayanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah wajib pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak dengan status valid;
- (3) Wajib pajak dinyatakan valid apabila surat Keterangan Status Wajib Pajak dapat langsung dicetak melalui sistem Aplikasi KSWP;
- (4) Apabila Wajib Pajak dinyatakan tidak valid dari sistem aplikasi KSWP, maka harus melakukan konfirmasi ke KPP Pratama Tobelo untuk mendapat surat keterangan.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
Pasal 6

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Kabupaten Halmahera Barat wajib memiliki NPWP Cabang/Lokasi yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Tobelo.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) adalah DPMPSTSP Kab. Halmahera Barat;
- (2) DPMPSTSP Kabupaten Halmahera Barat melakukan konfirmasi status wajib pajak sebelumnya memberikan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1);
- (3) Pemberian layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) kepada pemohon diberikan apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen KSWP;
- (4) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem informasi pada DPMPSTSP Kabupaten Halmahera Barat yang terhubung dengan Sistem Informasi yang disediakan Direktorat Jendral Pajak;
- (5) Penyediaan aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak.

2

BAB IV
PEMBINAAN
Pasal 8

- (1) Pembinaan pelaksanaan KSWP dilakukan oleh BPKD Kabupaten Halmahera Barat dalam bentuk konsultasi, monitoring dan evaluasi;
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (3) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kemudian oleh Kepala Perangkat Daerah dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;





BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Halmahera Barat ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 3 Agustus 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pem, Eko & Kesra	
Staf Ahli Hkm & Politik	
Kepala BPKD	
Kabag Hukum & Orgs	



DANNY MISSY


Diundangkan di : Jailolo
Pada tanggal : 3 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,


M. SYAHRIL ABD. RADJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR. 17

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setda Kab. Halmahera Barat


Jason K. Lalomo, SH, LL.M
Penata Tk I III/d
Nip. 19730128 200604 1 009

